

Jakarta, 20 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Nias Nomor : 167/PL.02.6-BA/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. CHRISTIAN ZEBUA, MM
Alamat : Jl. Kesatrian Jaya No.32 RT 003 RW 003, Desa Kebon Manggis, Kecamatan Matraman (Sesuai KTP)
NIK : 3175012410570004

2. Nama : ANOFULI LASE, SH., MH
Alamat : Komplek Perumahan Waikiki Blok A No 03 Jl.Flamboyan Raya Medan (Sesuai KTP)
NIK : 1271072811600001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020 Nomor Urut 02,
Selanjutnya disebut sebagai

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 167/PL.02.6-BA/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias.

TERIMA DARI : PEMOHON

HARI : MINGGU

TANGGAL : 20 DESEMBER 2020

JAM : 13:51 WIB

COPY

REGISTRASI

No. 82 /PHP.BUP XIX/20.21

Hari : SENIN

Tanggal : 20 JAN 2021

Jam : 10.00 WIB

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 5/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 167/PL.02.6-BA/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020 bertanggal 9 Desember 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 63/PL.02.3-Kpt/1204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020 tertanggal 9 Desember 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Nias, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 142.840 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias ;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias adalah sebesar 62.080 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 21.905 suara = 329 suara;
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 14.335 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (peraih suara terbanyak) memperoleh 21.905 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 7.570 suara;
- 4) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (peraih suara terbanyak) adalah sebesar suara 7.570 suara;
- 5) Berkaitan dengan point 1-4 maka dengan ini kami sampaikan bahwa telah mengajukan Keberatan Ke Bawaslu kabupaten Nias Pada tanggal 16 Desember 2020 dan dilengkapi pada tanggal 17,19 Desember 2020 untuk menggugat/keberatan atas Tahapan tahapan Pilkada dimana terkait dengan

tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang sehingga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara (Rekapitulasi penetapan hasil perolehan suara) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 2020.

- 6) Berkaitan dengan itu maka sangat jelas bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah mengkebiri nilai-nilai Demokrasi di perhelatan Pilkada di Kabupaten Nias dengan tidak merespon dan memperhatikan hak-hak kami Paslon sebagai peserta calon Bupati dan wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Nias yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
 - 7) Berkaitan dengan itu kami paslon Christian Zebua dan Anofuli Iase telah melayangkan Gugatan Keberatan kami di Bawaslu Kabupaten Nias, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, DKPP di Medan dan PTUN di Medan.
 - 8) Berdasarkan Gugatan kami dimaksud yang kami ajukan melalui Badan Peradilan Hukum yang ada di Negara Republik Indonesia maka kami yakini apabila Penegakan Hukum berjalan Jujur dan Adil maka kami yakini kami Christian Zebua dan Anofuli Iase yang memenangkan Pilkada Di kabupaten Nias tahun 2020.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 88/PL.02.6-Kpt/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 88/PL.02.6-Kpt/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.20 WIB;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan Jumat tanggal 18 Desember 2020 (Pukul 16.20 Wib);
- d. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 88/PL.02.6-Kpt/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.20 WIB telah kami gugat di Bawaslu kabupaten Nias pada tanggal 16,17,19 Desember 2020
- e. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YA,ATULO GULO/AROTA LASE	21.905

2	CHRISTIAN ZEBUA/VANOFULI LASE	14.336
3	ENANOI DOHARE/YULIUS LASE	12550
4	AROSOKHI WARUWU/ASALDIN GEA	13.290
Total Suara Sah		62.080 suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YA,ATULO GULO/AROTA LASE	15.066
2	CHRISTIAN ZEBUA/VANOFULI LASE	15.888
3	ENANOI DOHARE/YULIUS LASE	12.550
4	AROSOKHI WARUWU/ASALDIN GEA	13.290
Total Suara Sah		57.394 suara

- a. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya : Peristiwa Berkaitan dengan terselenggaranya PemiluKada di Kabupaten Nias pada tanggal 09 Desember 2020, maka dengan ini kami dari ketua team pemenangan Paslon Christ-Full Nomor Urut 02 melaporkan beberapa hal Pelanggaran pada PemiluKada di Kabupaten Nias kepada Bawasiu Kabupaten Nias dimana Paslon Nomor Urut 01 (Ya'atulo Gulo – Arota Lase) yang diduga keras telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan para Kepala Desa, Aparat perangkat Desa dan juga penyelenggara pilkada ditingkat Desa (PPS/KPPS) dan Guru Bantu Daerah (GBD) yang tersutruktur dan sistematis dan masif

- b. Tempat Kejadian : a). Wilayah Kecamatan Gido
b). Wilayah Kecamatan Bawolato
c.) Wilayah Kecamatan Sogae'adu
d). TPS 1 Desa Awela Kecamatan Hiliserangkai
f). TPS 2 Desa Hllihoru Kecamatan Bawolato
f). TPS 2 Desa Lawa-Lawa Luo Kecamatan Ulugawo
g). TPS 2 Desa Sisobahili Kecamatan Hlliduho
h). Gedung KPK dan di Jakarta (Bukti Pengiriman Laporan terlampir)
- c. Waktu Kejadian :
- d. Hari dan Tanggal Diketahui : 14 Desember 2020
- e. Terlapor :

- a) YASOMBOWO ZEGA Alias Ama Yeti Zega, Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Gido Paslon 01 (Ya'atulo Gulo – Arota Lase)
- b). - Fao'aro Lase Perangkat Desa Sisarahlili (Kesra) Kec.Bawolato
 - Tabosiago Lafau, Kades Sisarahlili Kec. Bawolato
 - Sokhi'atulo La'ia, Desa Hili Horu Kec.Bawolato
- c).- Arizatulo Zandroto Kades Sisarahlili Sogae'adu
 - Aroziduhu Waruwu Wakil Ketua BPD Desa Hilibadalu. Kec. Sogae'adu
 - Totona Lombu Ketua BPD desa Hilibadalu
 - Yulliaro Zebua Guru Bantu Daerah (GBD)
 - Sokhi'asa Zebua Perangkat Desa Tuhembuasi Kec.Sogae'adu
 - Yuniman Zandroto Kades La'uri Kec.Sogae'adu
 - Satozisokhi Sandroto Kades Saitagaramba Kec. Sogae'adu
- c). Krisman Dohona Ketua KPPS TPS 1 Desa Awela Kec. Hili Serangkai.
- d). - Marius Zai alias Ama Ayu Zai Desa Lawa –Lawa Luo Kec. Ulugawo
 - Ketua KPPS – TPS 2, Desa Lawa – Lawa Luo Kec.Ulugawo
- e). Ketua KPPS –TPS 2 Desa Sisobahli Kec. Hiliduhu

f. Alamat / Domisili Terlapor *** :

g. No. HP Terlapor :

1. Sakasi-Saksi ****

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1. Nama | : FATIZIDUHU ZAI |
| Alamat *** | : Desa Tuhembuasi Kec Sogae'adu. |
| No. HP | : 082161411881 |
| 2. Nama | : SOKHIWOLO'O WARUWU |
| Alamat *** | : Desa Sogae'adu Kec.Sogae'adu |
| No. HP | : 081263416745 |
| 3. Nama | : SEPFORMAN NIUS ZAI |
| Alamat | : Desa Oladano Kec. Idanogawo |
| No. HP | : 082319137686 |
| 4. Nama | : FAIGI'ASA BAWAMENEWI, SH. |
| Alamat *** | : |
| No. HP | : 0822 2666 5621 |

2. Bukti – Bukti :

1. Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Drs. Christian Zebua, MM – Anofuli Lase, SH., MH Nomor 070/P.Tim.P-CA/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, Perihal Laporan dugaan Pelanggaran pada Pilkada di Kabupaten Nias 2020 (2 lembar).
2. Fotocopi Model C. Kejadian Khusus dan / atau Keberatan – KWK TPS 2 Desa SIsobahili 1 Tanoseo Kecamatan Hilliduhu Kabupaten Nias, tanggal 9 Desember 2020 (1 lembar)
3. Foto Model B. Hasil. Kabupaten / Kota-KWK (1 lembar)
4. *Print Out Screenshot* an. Yuliaro Zebua (3 lembar)
5. *Print Out Screenshot* an. Arizatulo Zandroto (1 lembar)
6. *Print Out Screenshot* an. Tabosiago Lafau (2 lembar)
7. *Print Out Screenshot* an. Fao'aro Lase (1 lembar)
8. *Print Out Screenshot* an. Bazisokhi Gulo (1 lembar)
9. *Print Out Screenshot* an. Totona Lombu (1 lembar)
10. *Print Out Screenshot* an. Sokhi'asa Zebua (1 lembar)
11. *Print Out Screenshot* an. Aroziduhu Waruwu (1 lembar)
12. 1 Keping CD-R tentang an. Marius Zai 2 kali menggunakan Hak Pilih di TPS 2 Desa Lawa-Lawa Luo
13. 1 Keping CD-R Tantang Desa belum Rekam E-KTP, NIK Belum Rekam dan Bukti Foto Kecurangan
14. 1 Keping CD-R tentang Pengerusakan 2 lembar surat suara di TPS 2 Desa Lawa-Lawa Luo
15. 1 Keping CD-R tentang pernyataan Tim Pemenangan an. Yasombowo Zega
16. *Print Out* Foto Daftar nama-nama Tim Pemenangan Kecamatan Gido Paslon Nomor urut 01 Ya'atulo Gulo – Arota Lase calon Bupati dan Wakil Bupati Nias.

3. Uraian singkat kejadian :

1. Money Politic

Ketua Tim Pemenangan Nomor urut 01 Kecamatan Gido an. Yasombowo Zega Alias Ama Yeti Zega mengakui bahwa telah melakukan Money Politic di Wilayah Kecamatan Gido dengan mendistribusikan uang sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut dibagikan kepada masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 (Ya'atulo Gulo – Arota Lase) sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah per orang) Rekaman terlampir.

2. Melibatkan Kepala Desa, Aparat Desa, GBD dan ASN

Ya'atulo Gulo – Arota Lase bersama Timnya telah melibatkan Kepala Desa, Aparat Desa, GBD dan ASN pada tahapan Pemilikada antara lain : Kepala Desa Saitagaramba, Kepala Desa La'uri, Kepala Desa Sogae'adu, Kepala Desa Sisarahill dan beberapa Aparat Desa, GBD dan ASN Lainnya yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nias dengan bukti-bukti dokumentasi terlampir.

3. Melibatkan KPPS (Penyelenggara)

- Ketua KPPS Desa Awela pada TPS 1 telah melanggar PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 25 dan 45 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 tahun 2018 dimana bukti-bukti rekaman Video terlampir.
- Sokhi'atulo Laia telah mempergunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dimana yang bersangkutan mestinya mempergunakan hak pilihnya di Desa Hilihuru Kecamatan Bawolato (TPS 3) namun Sokhi'atulo Laia mempergunakan hak pilihnya kembali di TPS 2 Desa Hilihuru Kecamatan Bawolato, masalah ini telah di Proses oleh Polsek Bawolato dan selanjutnya dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias.
- Marius Zai Alias Ama Ayu Zai telah mempergunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama yaitu di TPS 2 Desa Lawa-Lawa Luo Kecamatan Ulugawo. Bukti Video terlampir
- Di TPS 2 Lawa-lawo Luo KPPS telah merusak 2 lembar kertas Suara dimana lebih awal telah didulukan dalam kotak suara. Bukti Video terlampir.
- Sesuai dengan keberatan saksi dari Paslon 02 dalam model D Kejadian khusus dan / atau Keberatan Kecamatan. KWK di TPS 2 Desa Sisobahili Kecamatan Hiliduho telah terjadi pengrusakkan kertas suara sebanyak 2 lembar yang dilakukan oleh oknum penyelenggara (KPPS) dokumen keberatan terlampir.

4. KPU Kabupaten Nias dalam Rapat Pleno KPU pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 tidak melakukan Tahapan Rapat Pleno KPU dimana Semestinya Model D Kejadian khusus dan / atau Keberatan Kecamatan. KWK tidak di Proses oleh KPU Kabupaten Nias untuk dikaji dan diselesaikan

permasalahan-permasalahan dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara Pleno KPU dan akibat daripada itu maka Saksi Paslon Nomor Urut 02 (Christian Zebua – Anofuli Lase) Walk Out pada Rapat Pleno tersebut dan sekaligus menolak Hasil Rapat Pleno tersebut

5. Diduga Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nias telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat undang-undang, dimana diduga terlibat mendukung salah satu paslon dengan menerima dukungan finansial sesuai dengan laporan pengaduan ke KPK di Jakarta, dan di DKPP di Jakarta (bukti pengiriman laporan pengaduan terlampir)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 88/PL.02.6-Kpt/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 01 (YA, ATULO GULO dan AROTA LASE) dengan memerintahkan KPU Kabupaten Nias untuk membatalkan Penetapan ke ikutsertaan peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, karena telah melakukan pelanggaran pelanggaran pada Pilkada Di Kabupaten Nias
4. Memerintahkan KPU untuk melakukan PSU atau setidak tidaknya Rekapitulasi Ulang berdasarkan fakta fakta yang ada
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 88/PL.02.6-Kpt/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Nias, Christ-Full

Nomor Urut 02;

Pemohon :

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Christian Zebua' and the one on the right is 'Anofuli Lase'. Between the two signatures is a rectangular postage stamp. The stamp is grey and white with the text 'TERAI IMPEL' at the top, 'TEL. 63DAHF624 26649' in the middle, and '3000 RIBU RUPIAH' at the bottom. There is also a small emblem on the right side of the stamp.

Drs. CHRISTIAN ZEBUA, MM

ANOFULI LASE, SH, MH